

KINERJA BUMDES DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Israwati Akib
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas IPS, STKIP
Pembangunan Indonesia
Email : israakibshmh@gmail.com

ABSTRACT

In order to create the welfare of rural communities throughout Indonesia, the government gives trust to business entities to be able to manage natural resources in the village to serve as a form of business that can improve the welfare of the village community. This study aims to analyze the performance of Bumdes in order to improve the welfare of rural communities. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews and literature study. The results of the study indicate that the performance of Bumdes has not been able to run optimally because the human resources driving the BUMDes are inexperienced and professional in managing the business, this is indicated by the fact that there are still many poor people in the village.

Keywords: Performance; Village Administration; Bumdes; Village Community Welfare

ABSTRAK

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa diseluruh Indonesia, maka pemerintah memberikan kepercayaan kepada badan usaha untuk dapat mengelola sumber daya alam yang ada di desa untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja Bumdes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bumdes belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan sumber daya manusia penggerak bumdes tidak berpengalaman dan professional dalam mengelola usaha tersebut, hal ini ditunjukkan dengan masih banyak masyarakat tidak sejahtera di desa.

Keywords : Kinerja; Pemerintahan Desa ; Bumdes ; Kesejahteraan Masyarakat Desa

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966 M. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Otonomi daerah saat ini , bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah, akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang juga memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Hal ini juga didukung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 18 B yang menyatakan;

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-Undang.

Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendah sehingga banyak desa yang di satukan dengan dengan kelurahan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar bumdes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih terlalu minim pengetahuan dan pemahaman bumdes pada sebagian besar kepala desa.

Ada beragam masalah yang membuat ribuan bumdes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana bumdes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama bertahun-tahun desa adalah struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir semua yang diurus Kepala Desa dan pasukan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi. Kalaupun desa mendapatkan porsi membangun, anggaran yang mengucur boleh dikatakan sebagai 'sisanya'. Maka lahirnya Undang – Undang Desa membuat Kepala Desa dan jajarannya membutuhkan waktu untuk mempelajari Undang undang dan berbagai

peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya bumdes di desanya. Melalui bumdes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, akan tetapi belum juga nampak hasil kinerja dari bumdes di desa-desa. Oleh karena itu perlu di kaji ulang mengenai kinerja dari bumdes dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan di masyarakat. Penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena social yang diteliti. (Irwansyah, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat mendasar otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. (HAW Widjaja, 2014).

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dikenal dengan Undang-Undang Desa menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi sangat penting dan merupakan hal yang harus segera untuk dilakukan. Upaya peningkatan semacam inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keberhasilan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat desa dan pembangunan masyarakat desa pada umumnya. Berkaitan dengan hal tersebut dan mengacu pada potensi desa dalam mengisi pembangunan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan maka pemerintah memandang sangat perlu dirumuskan strategi pemberdayaan masyarakat

desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Adapun tujuan dan sasaran dari kegiatan yang pemerintah lakukan adalah untuk memberikan pemahaman serta bekal pengetahuan dan keterampilan warga mengenai Badan Usaha Milik Desa agar masyarakat desa dapat mengelola Bumdes dengan baik. Kinerja dari Bumdes sangat penting dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan Bumdes masyarakat juga dapat meningkatkan taraf hidup warga desa agar lebih sejahtera. Selain itu dapat meningkatkan keterampilan warga desa secara pribadi, keluarga dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Kinerja Bumdes sangat ditentukan oleh Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Desa tersebut sehingga SDM di suatu desa perlu mendapatkan pelatihan dalam mengelola Bumdes. Dari hasil pengamatan dan observasi dilapangan kinerja Bumdes tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pengembangan bumdes belum maksimal yang di buktikan dengan sebagian besar Bumdes berada pada kriteria standar. Pengelolaannya hanya berbentuk usaha simpan pinjam dan usaha ini yang paling banyak dilakukan di lingkungan masyarakat desa, tanpa melihat kondisi dan potensi yang dimiliki oleh suatu desa.
2. Hambatan dalam pengembangan Bumdes ditemukan pada semua dimensi pengukuran kinerja yaitu keterbatasan modal dan asset. Modal dan asset sangat berperan dalam peningkatan Bumdes. Tanpa modal masyarakat tidak bisa menjalankan bumdes.
3. Administrasi dan pelaporan yang tidak tertib, keberadaan Bumdes belum memberikan dampak terhadap masyarakat desa, kelembagaan yang belum stabil, pengelolaan dan pengembangan usaha yang belum optimal dan legalitas Bumdes yang belum kuat
4. Akar masalah dari belum optimalnya pengembangan Bumdes adalah keterbatasan kapasitas pengelola Bumdes, pengaruh konstelasi politik yang terjadi di desa, rendahnya dukungan pemerintah desa, serta pemilihan usaha yang belum berbasis potensi desa.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kinerja bumdes sangat dipengaruhi oleh adanya Sumber Daya Manusia yang berpengalaman dan professional dalam mengelola Bumdes. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan professional maka pemerintah daerah harus turun tangan dalam meningkatkan kinerja Bumdes. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Pemerintah Kabupaten Morowali secara khusus mengadakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik desa yang dilaksanakan oleh UPTP. Balai Latihan Makassar sebagai sarana maupun jembatan yang membantu warga masyarakat desa di wilayah Kabupaten

Morowali Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Desa, masyarakat serta keluarganya. Adapun dasar pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini dilaksanakan dengan menggunakan konsep pelatihan *Participatory Learning Method* (PLM), dimana peran serta pelatihan sangat penting, karena peserta dalam pelatihan ini merupakan subjek. Oleh karena itu dalam pelatihan ini berlaku dua arah sehingga dalam pelatihan ini diharapkan akan terjadi tukar pengalaman, dan dalam prosesnya lebih menekankan pada learning dibanding *teaching*. Dalam kegiatan pelatihan ini juga diberikan pemahaman tentang rencana kerja tindak lanjut (RKTL) dimana pada tahap penyusunan ini banyak peserta yang bingung karena ketidakpahaman terhadap cara menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan penjelasan yang lebih cermat sehingga peserta dapat memahami dan mengerti tujuan penyusunan RKTL tersebut. Selain itu diperlukan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di desa agar lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitarnya serta berperan serta dalam mengembangkan desanya ke depan.

Untuk mendapatkan kinerja bumdes yang baik, dibutuhkan pengelolaan yang baik dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung masyarakat dengan mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas pengelola bumdes. Adapun sasaran kegiatan agar terlaksananya penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, terlaksananya pemberdayaan ekonomi desa, terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada didalam desanya. Dengan demikian akan terbentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di wilayah desa masing – masing untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa.

KESIMPULAN

Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMDES) sangat ditentukan oleh penguatan sumber daya manusianya, karena kinerja Bumdes belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan professional. Bumdes juga terkendala di persediaan modal dan asset krn belum ada dukungan dari Pemerintah daerah setempat.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMDES) harus mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah dengan mengadakan pelatihan – pelatihan sumber daya manusia. Pemerintah Desa juga harus memberikan dukungan kepada BUMDES dengan pemberian modal agar masyarakat dapat mengelola BUMDES dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- HAW.Widjaja.2014.Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh, PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Irwansyah. 2020.Penelitian Hukum pilihan Metode & Praktik Penulisan Article, Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Nurul Aeni. Jurnal Litbang,Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten PATI.
<https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v18i2.826>
- Laporan Kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah

Referensi Perundang – Undangan

- Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemetrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.